



PUTUSAN

Nomor 333 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

M. WATHONI. MB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Air Karang Rt.5 No. 0287 Ds. Tanjung Baru Baturaja Kabupaten OKU Timur;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

m e l a w a n :

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km.7 Kota Baru Selatan Martapura Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : 1. A. Kori Kunci, S.H., Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten OKU Timur, 2. Sumarno, S.H., KaSubag Bantuan Hukum SETDA Kab. OKU Timur, 3. Fery Darmansyah, S.H., Kassubid Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. OKU Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/III/2012 tanggal 4 Juni 2012;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBJEK GUGATAN :

- 1 Penolakan Bupati Ogan Komering Ulu Timur atas surat permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;
 - a Surat pertama tertanggal 2 September 2009, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.



- b Surat Kedua tertanggal 30 Mei 2011, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.
- 2 Surat Keputusan Nomor: 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur.

Adapun alasan – alasan dengan diajukannya Gugatan ini, adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah PNS pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur dengan NIP 13079032 (NIP baru 195610161979031003) Pangkat/ Golongan Pembina IV/a.
- 2 Bahwa Penggugat telah mengajukan surat pertama kepada Bupati OKU Timur pada tanggal 2 September 2009 perihal agar Penggugat dapat bertugas kembali di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur dan juga Surat Kedua kepada Bupati OKU Timur pada tanggal 30 Mei 2011 perihal agar Penggugat dapat bertugas kembali di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur yang direspon oleh Tergugat tetapi tidak ada tindak lanjut selama 4 bulan dari kedua surat Penggugat diatas tidak ada jawaban dari Tergugat secara tertulis.
- 3 Bahwa atas surat penggugat yang kedua tertanggal 30 Mei 2011 tersebut, Penggugat menghadap Bupati OKU Timur dan Bupati telah menindaklanjuti dengan disposisi kepada Pejabat terkait yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur guna diproses sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun ternyata Disposisi Bupati Kabupaten Oku Timur tidak ditindak lanjuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur.
- 4 Bahwa Penggugat telah berupaya agar gaji Penggugat yang distop sementara dengan Surat Keputusan Nomor: 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur agar Surat Keputusan tersebut dipertimbangkan lagi dan dibatalkan hal tersebut Penggugat upayakan dengan mengajukan surat pertama Penggugat kepada Bupati OKU Timur pada tanggal 2 September 2009 dan Surat Kedua Penggugat kepada Bupati OKU Timur pada tanggal 30 Mei 2011 yang direspon oleh Tergugat tetapi tidak ada tindak lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur selama 4 bulan, sampai dengan Gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Oktober 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 .

- 5 Bahwa Penggugat terus berupaya dan menanyakan kepada Pejabat terkait dilingkungan Pemkab. OKU Timur perihal surat saya namun tidak kunjung ada penyelesaian sesuai yang diharapkan.
- 6 Bahwa Penggugat telah mengabdikan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2011 dan sekarang menghadapi masa pensiun.
- 7 Bahwa, Penggugat sejak Tahun 1979 bertugas di Kabupaten OKU dan OKU Timur, Kabupaten OKU sebagai Guru/OKU Timur sebagai Kepala Sekolah selama 4 (empat) kali, yaitu :
 - 1 Kepala Sekolah SMPN 4 MPA dari tahun 1997 s/d tahun 1999.
 - 2 Kepala Sekolah SMPN 6 MPA dari tahun 1999 s/d tahun 2001.
 - 3 Kepala Sekolah SMPN I Ranau OKU Selatan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.
 - 4 Kepala Sekolah SMPN I Belitang OKUT dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.
 - 5 Tahun 2005 sampai dengan sekarang bertugas di Diknas OKU Timur dengan Jabatan Kasi Kurikulum dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.
 - 6 Tahun 2006 sampai dengan sekarang sebagai Staf Diknas di Kabupaten OKU Timur.
- 8 Bahwa Penggugat sangat terkejut saat akan mengambil gaji bulan Desember 2008 nama saya tidak tercantum dan dicoret dari daftar gaji nomor urut 14 dan ternyata gaji saya sudah distop oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur tanpa ada penjelasan/pemberitahuan yang jelas dengan mendasari Surat Sekda No. 800/3719/LKD.II/2008 tanggal 6 November 2008 terhitung pada bulan ketiga .
- 9 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat OKU Timur tanggal 1 Juni 2009 dengan Surat Nomor 700/120/Inspektorat/2009 dan ditindaklanjuti oleh Tergugat yang merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan sesuai Surat No. 800/3374/BKD.II/2009 perihal Usul Pemberhentian An. Watoni NIP. 13079032.
- 10 Bahwa Penggugat sampai sekarang belum mendapat kejelasan apakah sudah diberhentikan atau belum .Maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 333 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak Tergugat, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhadap Bupati Ogan Komering Ulu Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah merugikannya, hal ini sesuai dengan bunyi Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi : “ Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi “;

11 Bahwa, tindakan Bupati Ogan Komering Ulu menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas telah bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang dikehendaki oleh *Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, huruf a berbunyi : “ *Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Kepegawaian No.43/1999 tentang perubahan Undang-Undang No.8/1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.*

12 Bahwa, kalau kita melihat dari berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku maka, bahwa obyek Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasar terhadap peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Bupati Ogan Komering Ulu Timur adalah merupakan perbuatan yang *sewenang-wenang* dan telah melampaui *kewenangannya*, dimana Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a Asas-Asas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, oleh karena tidak sah maka surat Keputusan tersebut harus dinyatakan batal ;



13 Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tersebut adalah *tidak sah dan batal*, maka wajib secara hukum untuk dicabut Surat Keputusan *a quo* yang telah diterbitkannya;

14 Bahwa, karena dengan telah disetopnya gaji Penggugat terhitung mulai bulan Desember 2008 dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur, Penggugat telah mengalami kerugian, yaitu kehilangan penghasilan yang seharusnya di terima, yang apabila Penggugat masih bekerja sebagai Pegawai Diknas OKUT, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah kerugian Materil, yaitu Merehabilitasi nama baik Harkat dan Martabat, serta kedudukan Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Watoni NIP:13079032 (NIP baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Penolakan Bupati Ogan Komering Ulu Timur :
 - 2.1.a Surat Pertama tertanggal 2 September 2009, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.
 - 2.1.b Surat Kedua tertanggal 30 Mei 2011, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.
- 2.2. Surat Keputusan Nomor: 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur.
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk menugaskan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni. MB. NIP:13079032 (NIP baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.
- 4 Merehabilitasi nama baik Harkat dan Martabat, serta kedudukan Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni. MB NIP:13079032 (NIP baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
- 2 Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai berikut :
 - a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
 - b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Adapun Objek Gugatan Penggugat yaitu Surat permohonan tertanggal 02 September 2009 dan surat tertanggal 30 Mei 2009 perihal mohon penugasan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil serta Surat Nomor: 800/3719/LKD.II/2008 Tentang penyetopan sementara gaji Penggugat bukanlah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati OKU Timur, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 47/G/2011/PTUN.PLG tanggal 12 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan berupa:
 - 1 Penolakan Bupati Ogan Komering Ulu Timur atas surat permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur:
 - a Surat Pertama tertanggal 2 September 2009, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Surat Kedua tertanggal 30 Mei 2011, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;

1 Surat Keputusan Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur;

3 Memerintahkan Tergugat untuk menugaskan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Watoni MB NIP : 13079032 (NIP baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;

4 Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Watoni MB NIP : 13079032 (NIP baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 33/B/2012/PT.TUN.MDN tanggal 11 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG tanggal 12 Januari 2012 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 333 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 47/G/2011/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 31 Mei 2012 telah mengajukan permohonan perkara pada tingkat kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 33/B/2012/PT.TUN. MDN Tanggal 11 April 2012 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 47/G/2011/PTUN-PLG tanggal 12 Januari 2012, dimana isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan baru diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sekarang sebagai Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2012. Sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi ini telah diajukan dengan tenggang waktu sesuai dengan ketentuan dan menurut tata cara yang telah ditentukan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Permohonan kasasi ini dapat diterima ;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding (*Judex Factie*) yang menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan perkara ini pada tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukumnya ;
 - 1 Disini Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 9,10 dan 11 telah salah dan keliru menerapkan Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan berseberangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi telah



kadaluwarsa melebihi 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Jelas disini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dan teliti serta mengesampingkan seluruh Bukti-Bukti (Incasu Bukti P-1, P-2, dan P-6);

2. Disisi lain bahwa; Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sampai dengan saat ini masih terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur. Belum ada fakta-fakta atau bukti hingga Pemohon Kasasi menulis Surat Banding Kasasi ini, yang menyatakan adanya pemberhentian dari sebuah Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap, seperti yang tertera pada UU No. 43 Tahun 1999 pada Pasal 4 huruf a dan b serta Pasal 5 huruf a,b dan c yang berisi hukuman tingkat berat, atau pelanggaran disiplin tingkat berat seperti yang tertuang pada PP53/th 2010 Pasal 7 ayat 4 huruf e, atau terkena Pasal 6. PP30/th 1980 point 4 huruf d oleh dasar itulah Pemohon Kasasi berpendapat:
 1. Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memiliki hak kepentingan melayangkan surat permohonan kepada Bupati OKU Timur (Bukti P1)
 2. Dilihat dari sisi moral hukum, bahwa surat permohonan maaf ke 2 (Bukti P1) tetap bersifat formal dan exis yang seharusnya diperhitungkan oleh Majelis Hakim Tinggi Medan, karena surat tersebut (P1) telah di disposisi oleh Bupati OKU Timur dengan mencantumkan tulisan pada surat tersebut yang berbunyi “ Sekda Respon Prosedural.”
 3. Disisi lain pemohon kasasi melihat, artinya surat (Bukti P.1) tersebut bersifat hidup dan formal, namun sayang Pejabat TUN tersebut tidak menindak lanjutinya, dan ini merupakan pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan telah bertindak sewenang-wenang.
 4. Perihal permohonan Penggugat untuk di tugaskan kembali selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan OKU Timur (Bukti P1) seharusnya menjadikan tolok ukur dalam pertimbangan hukum Mejelis Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam mengambil keputusan perkara ini, karena surat kedua (Bukti P1 tersebut) merupakan rangkaian peristiwa moral hukum yang tidak dapat dipisahkan, sekaligus merupakan tindak lanjut dari surat Penggugat/Pemohon Kasasi pertama (Bukti P6) terlebih lagi bahwa surat (Bukti P1) tersebut telah ditanggapi dengan disposisi oleh Bupati OKU Timur yang tidak ditindaklanjutinya. Disini Pemohon Kasasi melihat, bahwa dalam Keputusan Majelis Hakim Tinggi



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bertentangan dengan keterangannya sendiri dengan mengakui bahwa P6 dan P1 sifat dan tujuan serta subtansinya sama, terlebih didalam surat (bukti P1) tersebut Majelis Hakim Tinggi Medan telah melihat secara jelas bukti disposisi persetujuan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati OKU Timur, namun sayang tidak ditindak lanjutinya, dan inilah sehingga membuat Penggugat/Pemohon Kasasi menggugatnya di Pengadilan oleh karena itulah sudah semestinya, surat kedua (bukti P1) dijadikan patokan/sebagai tolok ukur dalam mempertimbangkan tenggang waktu 90 hari atas gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan masih relevan dengan keinginan UU No. 5 Tahun 1986 pada Pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 3 Bahwa atas dasar Bukti P-1, P-2 dan P-6 inilah Pemohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat/sekarang Termohon Kasasi yang mana dalam Putusan Perkara Nomor 47/G/2011IPTUN-PLG tanggal 12 Januari 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal keputusan berupa :
 - 1 Penolakan Bupati Ogan Komering Ulu Timur atas surat permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;
Surat Pertama tertanggal 2 September 2009, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;
 - a Surat Kedua tertanggal 30 Mei 2011, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;
 - 1 Surat Keputusan Nomor: 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wathoni MB yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur;

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk menugaskan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni MB NIP : 130790323 NIP Baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur ;
- 4 Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni MB NIP: 130790323 NIP Baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 141.000.- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dengan demikian dalil Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan ;

- 2 Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan, bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam eksepsinya memperlakukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
 - Dengan ini Pemohon Kasasi membantahnya Bahwa berdasarkan Keterangan Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi bernama : 1. Edward 2. Zainal Arifin 3. Arni Umar 4. Heri Budianto 5. Surya Bakti 6. Yulius Martin yang kesemuanya penuh rekayasa agar Pemohon Kasasi/Pengugat untuk tidak diberikan ruang dalam keberadaannya pada Lingkungan Pemkab OKU Timur, khususnya dilingkungan Pendidikan Nasional dengan alasan akan mengganggu bagi kinerja Pegawai lainnya dilingkungan Pemkab OKU Timur, tetapi tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni MB NIP : 130790323 NIP Baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.
 - Bahwa Surat Pertama dan Surat Kedua yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak pernah direspon atau dijawab oleh Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat yang secara *de facto* dan *de jure* Pemohon Kasasi adalah Pegawai Negeri Sipil NIP : 130790323 NIP Baru 195610161979031003) Pangkat/ Golongan Pembina IV/a pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 333 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan berdasarkan hal-hal yang terungkap jelas tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Banding haruslah dibatalkan;

- 3 Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, dalam mempertimbangkan dan menarik kesimpulan, padahal keberadaan Pemohon Kasasi yang secara hukum tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni MB NIP : 130790323 NIP Baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Banding haruslah dibatalkan;
- 4 Bahwa dengan tidak diberhentikannya Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni MB NIP : 130790323 NIP Baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur, dan dengan mengacu kepada Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2 Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan PNS;
- 3 Peraturan Kepala BKN No. 30 Tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS;
- 4 Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juli 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan CPNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002;

Disini Termohon Kasasi/Tergugat telah melanggar perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

- a Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga Tergugat telah tidak bertindak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam UU sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat;
- b Tertib Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian, Penyelenggara Negara, sehingga dengan



terbitnya Surat Keputusan oleh Tergugat telah melanggar dari pada tertib penyelenggaraan Negara dan merugikan Penggugat

- c. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevansi mengenai pevelangan, tidak ada pemberitahuan, dasar alasan yang jelas pengguguran Penggugat sehingga tidak ada sama sekali asas transparansi dari Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut;
- d. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana pevelangan dilakukan secara profesioal tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga mengakibatkan tidak adanya akuntabilitas dari yang bersangkutan atas Surat Keputusan dan merugikan Penggugat;
- f. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam proses lelang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat, dengan diterbitkannya Surat Keputusan dalam perkara ini, Tergugat telah melanggar prinsip pertanggungjawaban;
- g. Kewajaran(fariness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini ;

- 5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat uraikan diatas, sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:33/B/2012/PT.TUN.MDN Tanggal 11 April 2012 tidak perlu dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan keputusan yang menyatakan : Menerima Permohonan Kasasi untuk seluruhnya selanjutnya menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk ketiga tingkat peradilan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu, lagi pula alasan tersebut



merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : M. WATHONI. MB, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **M. WATHONI. MB**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

K e t u a :

Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-

JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

Ttd./Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.